



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 141/03/KPTS/WN-SLI/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA;

- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Simpang Lama Inderapura perlu dibantu oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari dalam rangka kegiatan Pengelolaan Keuangan Nagari Simpang Lama Inderapura yang baik dan akuntabel.
- b. Sebagaimana huruf a di atas, maka perlu dibuat Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

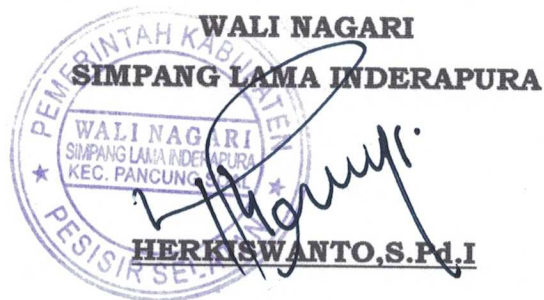
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 83 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
10. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari APBN Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP- Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2022;
18. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

19. Peraturan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun Anggaran 2022.
- Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari terlampir.
- Ketiga : Masa tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari terhitung sejak ditetapkan Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura ini hingga Tahun Anggaran 2022 berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 6 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPP KB Kabupaten Pesir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip

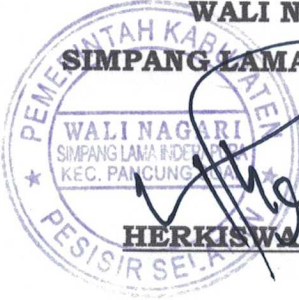
Lampiran 1 : Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
 Nomor : 141/03/KPTS/WN-SLI/I/2022
 Tanggal : 6 Januari 2022
 Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Tahun Anggaran 2022.

**Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)
 Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun Anggaran 2022**

No	Nama	Jabatan Dalam Pemerintah Nagari	Jabatan Dalam PPKN
1	2	3	4
1	Herkiswanto,S.Pd.I	Wali Nagari	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)
2	Nofri Yandra,S.Pd	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3	Affion	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
4	Rini Susanti	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
5	Riza Susanti	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
6	Sarinah	Kaur Tatausaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
7	Rini Marina,SE	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Perbendaharaan

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
 Pada tanggal : 6 Januari 2022

**WALI NAGARI
 SIMPANG LAMA INDERAPURA**



HERKISWANTO,S.Pd.I

Lampiran 2 : Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura
Nomor : 141/03/KPTS/WN-SLI/I/2022
Tanggal : 6 Januari 2022
Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Tahun Anggaran 2022.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Wali Nagari adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari,
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang milik nagari,
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari.
 - d. Menetapkan PPKN,
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL,
 - f. Menyetujui RAKK, dan
 - g. Menyetujui SPP.
2. Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, mempunyai tugas :
 - a. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Nagari,
 - b. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Nagari dan perubahan APB Nagari,
 - c. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan perubahan Penjabaran APB Nagari,
 - d. Mengordinasikan tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan tugas PPKN,
 - e. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari,
 - f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL,
 - g. Melakukan verifikasi terhadap RAKK, dan
 - h. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.
 - i. Menjalankan tugas pokok perangkat nagari.

3. Kaur Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAKK, dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.
 - c. Menjalankan tugas pokok perangkat nagari.
4. Kaur dan Kasi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya,
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya,
 - c. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya,
 - d. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,
 - e. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya,
 - f. Mendandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yng berada dalam bidang tugasnya,
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.
 - h. Menjalankan tugas pokok perangkat nagari.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 6 Januari 2022

